



PUTUSAN

Nomor 49 /Pdt.G/2020/PA.KP



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

Nama Pemohon, NIK. 5371042204790006, umur 40 tahun (22 April 1979), agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta (jualan pakaian), tempat tinggal di Jalan Kenari, RT. 021/RW. 008, Kelurahan Naikoten Satu, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini memberikan kuasa Khusus kepada Achmad Chamri, S.H, Pekerjaan Advokat dari kantor hukum ACHMAD CHAMRI, S.H & REKAN beralamat di jalan Nuri II kelurahan Bonipoi, Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 029/KHAC/SK.Pdt/III/2020, tanggal 15 April 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan pada Pengadilan Agama Kupang dengan Nomor : 24/SKKH/PDT/2020/PA.KP tanggal 15 April 2020, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

Nama Termohon, umur 40 tahun (17 November 1979), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta (jualan pakaian), tempat tinggal di Jl. Kenari, RT. 021/ RW. 008, Kelurahan Naikoten Satu, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan.

Halaman 1 dari 13

Putusan Nomor 49/Pdt.G/2020/PA KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 April 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang Nomor 49/Pdt.G/2020/PA.KP, tanggal 15 April 2020 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pegawai Pencatatan Perkawinan Kantor Urusan Agama Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan pada hari Kamis , tanggal 11 Februari 1999 Masehi atau tanggal 24 Syawal 1419 Hijriah sesai Kutipan Akta Nikah Nomor : 324/17/II/1999, tanggal 11 Februari 1999 ;

2. Perkawinan Pemohon dan Termohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama :

2.1. Nama Anak 1, perempuan umur 19 tahun ;

2.2. Nama Anak 2, laki-laki umur 15 tahun ;

2.3. Nama Anak 3, perempuan umur 5 tahun ;

Anak pertama sudah menikah dan ikut dan tinggal bersama suaminya sedangkan anak kedua dan ketiga tinggal bersama Pemohon dan Termohon di Pasar Inpres Naikoten Satu ;

3. Setelah melangsungkan perkawinan di Bone Sulawesi Selatan, Pemohon dan Termohon memilih merantau dan menetap di Kupang Nusa Tenggara Timur dan sempat sekitar 1 (satu) tahun di Irian Barat tetapi kembali Kupang sampai dengan sekarang ;

4. 4 (empat) tahun selama masa perkawinan Pemohon dan Termohon, rumah tangga masih berjalan harmonis namun kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terusik karena antara Pemohon dan termohon sering sekali terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga Pemohon pernah mengajukan Permohonan Cerai Talak ke Pengadilan Agama Kupang pada sekitar tahun 2003/ 2004 namun tidak lanjut alias damai ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Sumber perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah diantaranya perbedaan pendapat, yakni salah satu hobi Pemohon adalah pelihara ayam jago sementara Termohon tidak suka dengan hobi Pemohon tersebut, juga Termohon selalu ego dan mau menang sendiri jika dihadapkan pada persoalan yang perlu diselesaikan bersama secara musyawarah dan terakhir ini rasa curiga dan cemburu kepada Pemohon tanpa alasan;

6. Karena seringnya terjadi percekcoakan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, pihak keluarga sering juga terlibat untuk menyelesaikan persoalan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut namun sempat aman hanya berjalan tidak lama lalu kambuh lagi cekcoknya;

7. Terakhir sekitar bulan Maret tahun 2020 persoalan rumah Pemohon dan Termohon sempat damai, disamping karena didamaikan oleh keluarga juga karena anak ketiga sempat sakit, namun sekarang ini cekcok lagi;

8. Karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sering sekali terjadi percekcoakan yang terus menerus dan tidak bisa didamaikan lagi, maka demi kebaikan bersama, Pemohon mengajukan permohonan cerai talak ini; Berdasarkan uraian hal-hal di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kupang berkenan memeriksa dan memutuskan perkara ini sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan cerai talak dari Pemohon;
 2. Mengizinkan Pemohon (Nama Pemohon) untuk mengucapkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Nama Termohon) dihadapan sidang Pengadilan Agama Kupang;
 3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;
- Atau; mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan termohon telah menempuh perdamaian melalui mediasi dengan mediator Dra. Hj. St. Samsiah Mahrus, M.H. dan berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporan mediator tersebut pada tanggal 30 April 2020 menyatakan mediasi tidak berhasil;

Bahwa untuk pemeriksaan pokok perkara sidang dinyatakan tertutup untuk umum, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan pada tanggal 4 Mei 2020 di muka sidang dan menyatakan tidak keberatan dengan dalil-dalil Pemohon dan tidak berkeberatan untuk bercerai dengan Pemohon yang isinya lengkapnya sebagaimana dalam berita acara sidang;

Bahwa oleh karena Termohon telah mengakui kebenaran dalil-dalil Pemohon dan tidak berkeberatan untuk bercerai dengan Pemohon, maka terkait dengan replik dan duplik dinyatakan telah selesai;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Bukti Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 324/17/II/1999, atas nama Nama Pemohon, dan Nama Termohon, tertanggal 11 Februari 1999, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P);

B. Bukti Saksi :

1. **Nama Saksi 1**, umur 45 tahun, agama Islam, Pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Jalan Kenari, RT.021/RW.008, Kelurahan Naikoten Satu, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, saksi mengaku sebagai kakak Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pokok-pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sebagai istri dari Pemohon menikah di Bone Sulawesi Selatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon, selanjutnya tinggal bersama di BTN Kolhua;

- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama :

1. Nama Anak 1, perempuan umur 19 tahun ;
2. Nama Anak 2, laki-laki umur 15 tahun ;
3. Nama Anak 3, perempuan umur 5 tahun ;

Anak pertama sudah menikah dan ikut dan tinggal bersama suaminya sedangkan anak kedua dan ketiga tinggal bersama Pemohon dan Termohon di Pasar Inpres Naikoten Satu ;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Pemohon memiliki hobi memelihara ayam yang kadang disabung dengan ayam orang lain;

- Bahwa pertengkaran Pemohon dengan Termohon bukan hanya di rumah, tetapi di pasar tempat Termohon dan juga saksi berjualan;

- Bahwa sejak 2 (dua) minggu terakhir Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Termohon yang meninggalkan rumah kediaman bersama;

- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon tidak lagi saling menghiraukan;

- Bahwa keluarga sudah sering menasihati Pemohon dan Termohon agar hidup rukun dengan Termohon tetapi tidak berhasil;

2. Nama Saksi 2, umur 40 tahun, agama Islam, Pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Jalan Kenari, RT.021/RW.008, Kelurahan Naikoten Satu, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, saksi mengaku sebagai adik kandung Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pokok-pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sah menikah di Bone Sulawesi Selatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon, selanjutnya tinggal bersama di BTN Kolhwa;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama :
 1. Nama Anak 1, perempuan umur 19 tahun ;
 2. Nama Anak 2, laki-laki umur 15 tahun ;
 3. Nama Anak 3, perempuan umur 5 tahun ;

Anak pertama sudah menikah dan ikut dan tinggal bersama suaminya sedangkan anak kedua dan ketiga tinggal bersama Pemohon dan Termohon di Pasar Inpres Naikoten Satu ;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Pemohon memiliki hobi memelihara ayam yang kadang disabung dengan ayam orang lain;
- Bahwa sejak kurang lebih satu bulan terakhir Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, Pemohon tidak pernah datang menemui Termohon;
- Bahwa keluarga sudah sering menasehati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon dan tetap hidup rukun dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin segera permasalahan keluarganya selesai dan memohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Halaman 6 dari 13

Putusan Nomor 49/Pdt.G/2020/PA KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 324/17/II/1999, tanggal 11 Februari 1999, dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, karenanya Pemohon memiliki alasan hukum untuk mengajukan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam, telah menikah berdasarkan hukum Islam, dan berdasarkan surat permohonan Pemohon Termohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kupang, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, jo Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pengadilan Agama Kupang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 j. Pasal 154 R.Bg jo. Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi antara Pemohon dan Termohon telah di damaikan baik melalui lembaga Litigasi maupun melalui non litigasi, ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dasar permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Termohon ternyata di muka sidang dalam mengajukan jawaban tidak berkeberatan dengan dalil-dalil Pemohon dan tidak pula keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak berkeberatan dengan dalil-dalil Pemohon dan tidak pula keberatan bercerai dengan Pemohon yang menurut ketentuan hukum acara perdata, bahwa Termohon harus dinyatakan

Halaman 7 dari 13

Putusan Nomor 49/Pdt.G/2020/PA KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui secara sempurna dalil-dalil permohonan Pemohon, namun karena in casu menyangkut perceraian dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, maka sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon wajib menurut hukum membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 324/17/II/1999, atas nama Nama Pemohon, dan Nama Termohon, tertanggal 11 Februari 1999 merupakan akta otentik dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah bermeterai cukup sesuai dengan aslinya tidak terbantahkan kebenarannya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai telah terjadinya perkawinan yang sah antara Pemohon dan Termohon, memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan menurut Pasal 285 R.Bg, oleh karena itu terbukti Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 11 Februari 1999;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat, sudah di sumpah dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 ayat (2) R.Bg. jis Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi 1 dan saksi 2 tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian;

Halaman 8 dari 13

Putusan Nomor 49/Pdt.G/2020/PA KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, Termohon, bukti P dan saksi 1, saksi 2 Pemohon telah terbukti fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 11 Februari 1999 Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah di karuniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :

1. Nama Anak 1, perempuan umur 19 tahun ;
2. Nama Anak 2, laki-laki umur 15 tahun ;
3. Nama Anak 3, perempuan umur 5 tahun ;

Anak pertama sudah menikah dan ikut dan tinggal bersama suaminya sedangkan anak kedua dan ketiga tinggal bersama Pemohon dan Termohon di Pasar Inpres Naikoten Satu ;

3. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah sering dinasehati atau didamaikan oleh keluarga, akan tetapi kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak berubah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis;

Menimbang fakta, bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang ditandai dengan perginya Termohon dari rumah kediaman bersama dan dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon untuk kembali rukun dengan Termohon namun tidak berhasil, menurut Majelis Hakim rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada saling mencintai, saling menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya sebagaimana dikehendaki Pasal 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan telah pula tidak tercapai tujuan perkawinan yang membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga patut dipastikan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ
الروم : ٢١

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang”.

Menimbang bahwa perceraian bukanlah jalan terbaik dalam sebuah rumah tangga, namun jika Pemohon dengan Termohon dipaksa untuk terus terikat dalam perkawinan yang sudah rapuh tentu akan mendatangkan mudharat/bahaya yang lebih besar sehingga perceraian adalah hal yang dinilai memberikan mudharat yang lebih ringan dari pada memaksakan perkawinan terus berlanjut, hal ini sesuai dengan kaidah fiqih yang berbunyi:

إذا تعارض ضرران دفع أخفهما

Artinya: “Apabila terdapat dua mudharat (bahaya) saling berhadapan maka diambil yang paling ringan bahayanya”;

Begitu pula maksud yang sama sebagaimana tertuang dengan qaidah Fiqhiyah dalam kitab *al-Asybah wa an-Nadzoir fi al-Furu'* halaman 63 selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Halaman 10 dari 13

Putusan Nomor 49/Pdt.G/2020/PA KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada memperoleh kemashlahatan”.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan dalil Pemohon dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim sependapat dengan ulama Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqih Sunnah Juz II : 248 yang diambil alih sebagai pendapat majelis hakim sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan abstrak hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor : 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 bahwa “Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975”, Dan hasil rapat pleno kamar peradilan agama sebagaimana yang dimuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, dimana dinyatakan bahwa indikator rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) antara lain : Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, dan telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, telah terbukti alasan perceraian Pemohon sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah terbukti menurut hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim patut menjatuhkan talak ba'in shughraa dari Termohon terhadap Pemohon (vide : Pasal 119 Angka 2 Huruf c Kompilasi Hukum Islam), dan untuk tertibnya bilangan talak, Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut menyatakan jatuh talak satu ba'in shugra Termohon terhadap Pemohon yang amar lengkapnya akan tertuang dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Nama Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Nama Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Kupang;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari **Selasa**, tanggal **5 Mei 2020** Masehi, bertepatan dengan tanggal **12 Ramadhan 1441** Hijriah, oleh kami **Rasyid Muzhar, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. St. Samsiah Mahrus, M.H.** dan **Rustam, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **E. Farihat Fauziyah, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. St. Samsiah Mahrus, M.H.

Rasyid Muzhar, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Halaman 12 dari 13

Putusan Nomor 49/Pdt.G/2020/PA KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rustam, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

E. Farihat Fauziyah, S.Ag.

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp. 95.000,00
4. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,00
5. Biaya Materai : Rp. 6.000,00

Jumlah : Rp. 191.000,00

(Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)